BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 34-1/SN-10/SET/HK.01.00/VI/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia terkait penyelenggaraan Kehumasan dan Tata Cara pengisian Form A bagi Panwascam dan Sekretariat Panwascam pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, perlu dilakukan Bimbingan Teknis Penguatan;

b. bahwa demi terlaksananya Bimbingan Teknis Penguatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Panitia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Koordinator Sekretariat;

KEDUA : Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 26-27 Juni 2020 di Hotel Sikumbang Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur 2020 melalui Hibah kepada Bawaslu Kab. Luwu Timur;

KEEMPAT : Keputusan Koordinator Sekretariat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal Juni 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

LENNY THALIB, S.E
Pangkat : Penata
NIP : 19760610 200901 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR /SN-10/SET/HK.01/VI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020

1. Ketua	:	Rachman Atja, S.E
2. Sekretaris	:	Lenny Thalib, S.E
3. Anggota	:	1. Dra. Sukmawati Suaib
		2. Zaenal Arifin, S.Sos
		3. Ryam Ostari Hidayat, S.Pd
		5. Serly
		6. Dwi Kurniawan, S.SI
		7. Suriana Mahmud

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

LENNY THALIB, S.E
Pangkat : Penata
NIP : 19760610 200901 2 001